



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA DEWAN
KOPERASI INDONESIA DAERAH KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mendukung kelancaran kegiatan operasional Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka mengupayakan peningkatan gerakan koperasi di Kabupaten Semarang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan hibah;

b. bahwa agar pengelolaan serta pemanfaatan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman dalam pemberian bantuan hibah kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Semarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-04-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02-04-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAYA KARTIKA

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN HIBAH KEPADA DEWAN
KOPERASI INDONESIA DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA DEWAN
KOPERASI INDONESIA DAERAH KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa koperasi sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan sebagai wahana menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, agar mewujudkan tujuan koperasi yang optimal di Kabupaten Semarang maka perlu melibatkan peran penggerak gerakan koperasi yaitu Dewan Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang.

Demi tercapainya tujuan bersama dalam bidang koperasi yang diselenggarakan dalam bentuk program kegiatan oleh Dewan Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang perlu memberikan bantuan hibah kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang.

Agar bantuan hibah dimaksud dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis untuk pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pemberian bantuan hibah ini adalah sebagai berikut :

1. sebagai pedoman dalam penggunaan belanja bantuan hibah untuk Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang; dan
2. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Adapun tujuan pemberian bantuan hibah kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
2. agar terwujud tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta disiplin anggaran;
3. agar terwujud adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran; dan
4. sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota yang tergabung dalam Wadah Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang sebagai penggerak gerakan koperasi di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Bentuk Bantuan

Hibah diberikan dalam bentuk kegiatan dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang.

B. Besaran Bantuan

Besaran bantuan hibah selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran berkenaan.

IV. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang mengajukan proposal secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepengurusan, serta sanggup dan bersedia mentaati Peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan besaran bantuan yang akan dihibahkan kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang dengan Keputusan Bupati pada setiap Tahun Anggaran berkenaan.

C. TATA CARA PENYALURAN HIBAH.

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan hibah ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
2. Pengadaan barang dan jasa dalam bentuk Hibah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bantuan hibah diberikan kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang; dan
4. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang menandatangani Berita Acara Penerimaan Bantuan yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dengan dilampiri kuitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) rangkap 2 (dua).

V. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Mekanisme pertanggungjawaban penerimaan bantuan hibah adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang untuk bantuan paling lambat akhir tahun anggaran setelah bantuan hibah tersebut diterima dan kegiatan selesai dilaksanakan; dan
- d. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) meliputi :
 1. bukti penggunaan uang bantuan yaitu nota dan kuitansi;
 2. berita acara bantuan hibah;
 3. surat pernyataan bertanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 4. rincian penggunaan uang; dan
 5. laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Monitoring, dan Evaluasi
 - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang; dan
 - b. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN